

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU  
ATAS PEMBAYARAN ROYALTI DARI PENGUSAHA  
HIBURAN KARAOKE DI KOTA MEDAN  
(STUDI DI YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA CABANG MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**IRA AISAH SARAHMI NASUTION**  
NPM. 1206200202



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 31 Oktober 2017 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : IRA AISAH SARAHMI NASUTION  
**NPM** : 1206200202  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS PEMBAYARAN ROYALTI DARI PENGUSAHA HIBURAN KARAOKE DI KOTA MEDAN (Studi di Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Medan)  
**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Bisnis

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. IRFAN, S.H., M.Hum
2. BURHANUDDIN, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H
4. M. YUSRIZAL, S.H., M.Kn

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : IRA AISAH SARAHMI NASUTION  
NPM : 1206200202  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS PEMBAYARAN ROYALTI DARI PENGUSAHA HIBURAN KARAOKE DI KOTA MEDAN (Studi di Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Medan)

PENDAFTARAN : 27 Oktober 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

#### SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM BISNIS

Diketahui Oleh:  
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

HARISMAN, S.H., M.H

M. YUSRIZAL, S.H., M.Kn



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : IRA AISAH SARAHMI NASUTION  
NPM : 1206200202  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA  
LAGU ATAS PEMBAYARAN ROYALTI DARI  
PENGUSAHA HIBURAN KARAOKE DI KOTA  
MEDAN (Studi di Yayasan Karya Cipta Indonesia  
Cabang Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 26 Oktober 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

HARISMAN, S.H., M.H

M. YUSRIZAL, S.H., M.Kn



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRA AISAH SARAHMI NASUTION**  
NPM : 1206200202  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas  
Pembayaran Royalti dari Pengusaha Hiburan  
Karaoke Di Kota Medan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 Oktober 2017  
Saya yang menyatakan



**IRA AISAH SARAHMI NASUTION**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**KARTU BIMBINGAN  
 SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : IRA AISAH SARAHMI NASUTION  
**NPM** : 1206200202  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS PEMBAYARAN ROYALTI DARI PENGUSAHA HIBURAN KARAOKE DI KOTA MEDAN (STUDI YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA CABANG MEDAN)  
**PEMBIMBING I** : HARISMAN, S.H., M.H  
**PEMBIMBING II** : MUHAMMAD YUSRIZAL, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
21/08/2017	Skripsi diterima		<i>[Signature]</i>
07/09/2017	Perbaiki penulisan, hasil penelitan kesimpulan & saran		<i>[Signature]</i>
17/10/2017	Perbaiki Abstrak, penulisan, hasil penelitan, kesimpulan & saran		<i>[Signature]</i>
24/10/2017	ACC	lanjut Pembimbing I	<i>[Signature]</i>
24/10/2017	Perbaiki Sewir Ushyph		<i>[Signature]</i>
25/10/2017	perbaiki Bds Tjy BSRB .TV		<i>[Signature]</i>
26/10-2017	ACC Sedy Ushyph Hijau		<i>[Signature]</i>

**Diketahui Dekan** : *[Signature]*  
 (IDA HANIFAH, S.H., M.H)  
**Pembimbing I** : *[Signature]*  
 (HARISMAN, S.H., M.H)  
**Pembimbing II** : *[Signature]*  
 (MUHAMMAD YUSRIZAL, S.H., M.Kn)

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hinggaakhir zaman sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.) dalam ilmu Hukum pada jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya yang disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Pembayaran Royalti Dari Pengusaha Hiburan Karaoke Di Kota Medan (Studi Di Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Medan)”**.

Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan yang penulis miliki kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu penulis dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada :

1. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Ir. Mulkan Nasution**, dan Ibunda **Alfriani Hafni Hasibuan** yang telah memberikan bantuan materil, moril, pengorbanan, bimbingan dan do'a kasih sayang serta telah bersusah payah membesarkan penulis semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kedua-duanya.
2. Bapak **Dr. Agussani MAP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu **Ida Hanifah, SH., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak **Faisal, SH., M.Hum**, dan bapak **Zainuddin, SH., M.H**, selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Rachmad Abduh, SH., MH**. Selaku kepala jurusan Hukum Bisnis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.
7. Bapak **Harisman, SH., M.H**, selaku pembimbing I Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi penulis tanpa bapak penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak **M. Yusrizal, SH., M.Kn**, selaku pembimbing II Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi penulis tanpa bapak penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Staf Pengajar dan pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Ibu **Atikah Rahmi, SH., M.H**, yang selalu membantu dan memberikan arahnya terhadap penulisan skripsi dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan masukan kepada penulis.
11. Spesial buat Saudara-saudara **Ayah, Mama, Amoy, Hafiz, Bang Ari, dan Fitra Pratama** yang sama-sama berjuang dan saling memberikan dorongan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabatku **Rizki Khair Harahap, Yuni Lubis, Lisa Zahara, Cut Dara Arifah, Dita Rahmadini Nasution dan Fajar** yang selalu memberikan semangat dan yang selalu ada saat penulis dalam keadaan suka dan duka.
13. Kepada seluruh sahabat-sahabat Fakultas Hukum angkatan 2012, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sama-sama saling berjuang dan saling meberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritikdan

saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini,  
yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

*Wassalam,*  
**Medan, 3 April 2017**

**Penulis,**

**Ira Aisah Sarahmi Nasution**  
**1206200202**

## ABSTRAK

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS PEMBAYARAN ROYALTI DARI PENGUSAHA HIBURAN KARAOKE DI KOTA MEDAN (STUDI DI YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA CABANG MEDAN)**

**IRA AISAH SARAHMI NASUTION**

**1206200202**

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas pembayaran royalti dari pengusaha hiburan karaoke di Kota Medan. Latar belakangnya adalah menyangkut bidang ekonomi, karena suatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut. Sedangkan pihak pencipta akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena secara moral nama pencipta yang dijual dan secara materil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain.

Metode penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu melakukan penelitian dengan menelusuri kepustakaan. Adapun penelitian ini juga melakukan pendekatan secara yuridis empiris, yaitu melakukan penelitian mengenai objek yang diteliti langsung ke lapangan. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembayaran royalti terhadap pencipta lagu dari pengusaha hiburan di Kota Medan, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas pembayaran royalti dari pengusaha karaoke di Kota Medan, dan untuk mengetahui hambatan dalam melindungi pencipta lagu atas pembayaran royalti dari pengusaha hiburan karaoke.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa untuk meraih hak ekonominya dalam bidang hak cipta, pencipta lagu harus menjadi anggota lembaga manajemen kolektif seperti yayasan karya cipta Indonesia. Setelah adanya perjanjian lisensi pengusaha karaoke bebas memanfaatkan hak lagu secara komersial dan bebas dari segala tuntutan pihak ketiga selama satu tahun. Perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi dari hasil ciptaan pencipta lagu. Hambatan dalam perlindungan berupa kurangnya pemahaman pengusaha karaoke mengenai hak cipta, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan biaya yang dimiliki YKCI dalam memungut royalti, dan banyaknya lembaga manajemen kolektif selain dari YKCI sehingga membingungkan pengusaha kepada siapa akan membayar serta proses penegakan hukum pidananya masih lemah karena pidana mengenai hak cipta masih merupakan delik aduan.

**Kata Kunci: Pencipta Lagu, Royalti, Pengusaha Hiburan**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian.....	6
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data.....	7
D. Definisi Operasional.....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Pencipta Lagu.....	10
B. Royalti Pencipta Lagu.....	17
C. Hiburan Karaoke.....	20
D. Yayasan Karya Cipta Indonesia.....	25

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Proses Pembayaran Royalti Royalti Terhadap Pencipta Lagu dari Pengusaha Hiburan Karaoke di Kota Medan.....	34
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Pembayaran Royalti dari Pengusaha Hiburan Karaoke di Kota Medan.....	46
C. Hambatan dalam Melindungi Pencipta Lagu Atas Pembayaran Royalti dari Pengusaha Hiburan Karaoke.....	60
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari keberagaman latar belakang antara lain suku, bahasa, budaya dan adat istiadat. Untuk mempertahankan citra bangsa Indonesia dengan kemajuan di bidang seni, maka banyak orang yang mulai mengembangkan kemampuan keterampilan di bidang seni pahat, seni lukis, seni tari, seni musik dan sebagainya.

Musik merupakan gejala khas yang dihasilkan akibat adanya interaksi sosial yang dalam interaksi tersebut manusia menggunakan bahasa sebagai mediumnya, disinilah kedudukan lirik sangat berperan. Musik tidak hanya bunyi suara belaka, karena menyangkut manusia sebagai individu maupun kelompok sosial dalam wadah pergaulan hidup dengan wadah bahasa atau lirik sebagai penunjangnya.<sup>1</sup>

Lirik lagu merupakan salah satu pesan komunikasi karena terdiri dari kode pesan yang disusun sedemikian rupa sehingga bermakna untuk suatu hal. Pesan ini dibuat oleh seorang kreator yang disebut pencipta lagu, sehingga pencipta lagu merupakan seorang komunikator yang mengkode pesan dalam hal ini berupa lirik lagu kepada pendengarnya, dengan tujuan untuk memberitahu, mempengaruhi, membujuk atau menghibur.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Netty Diah Kurniasari. Seksisme dan Seksualitas dalam Lagu Pop. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik Tahun 25, Nomor 2, Jurusan Ilmu Komunikasi (FISIB) Universitas Trunojoyo*. Diakses pada hari Rabu, 15 Maret 2017.

<sup>2</sup>*Ibid.*

Berdasarkan hal di atas, musik/lagu sangat penting sebagai hiburan bagi penikmat musik. Penulis berpendapat para penikmat musik dapat merasakan perasaan si pencipta lagu dengan lantunan lagu dan lirik yang menghipnotis para penikmat lagu. Penikmat lagu juga merasakan kedekatan dengan pencipta lagu melalui media lagu yang diciptakannya.

Terminologi hukum kekayaan intelektual sebagai bagian dari suatu sistem hukum erat berkaitan dengan politik hukum (*law policy*), kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan bahkan dengan sejarah hukum serta pandangan hidup dan budaya hukum dari suatu Negara. Mckeough dan Stewart, dalam Elyta Ras Ginting, percaya bahwa faktor-faktor tersebut merupakan salah satu sebab mengapa tiap-tiap Negara memiliki definisi kekayaan intelektual dan standar perlindungan hukum yang berbeda-beda.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, kepentingan ekonomi merupakan tolak ukur pencipta lagu mau membuat lagu. Pencipta lagu memiliki hak terhadap lagu-lagu ciptaannya yang dimana ketika lagu-lagu yang diciptakannya dipublikasikan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta. Hak yang dimiliki seorang pencipta lagu itu adalah hak cipta. Hak cipta menurut OK Saidin, merupakan hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta.<sup>4</sup>

Hadirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diharapkan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak cipta si pencipta lagu.

---

<sup>3</sup>Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 16.

<sup>4</sup>OK Saidin. 2015. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 191.

Ketika seseorang ataupun badan usaha yang ingin mengakses dan memperbanyak (mengkomersilkan) sebuah karya seorang pencipta lagu maka harus memiliki izin dari pencipta lagu dan memenuhi segala hak yang ia miliki atas ciptaannya. Apabila hal itu dilanggar oleh seseorang ataupun badan usaha maka akan menimbulkan permasalahan hukum yang menyebabkan pencipta dirugikan.

Melalui berita harian Metro TV News, pada Tahun 2012, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) mengadukan Inul Vizta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait lisensi penggunaan lagu. Kemudian pada Bulan Januari Tahun 2014, band Radja melaporkan Inul Vizta ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) karena dianggap menggunakan lagu "Parah" tanpa izin. Inul selaku pemegang saham terbesar PT. Vizta Pratama terancam hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar karena diduga melanggar UU Hak Cipta.<sup>5</sup>

Terkait dengan permasalahan-permasalahan pelanggaran hak cipta, maka dapat disimpulkan latar belakangnya adalah menyangkut bidang ekonomi, karena sesuatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut. Sedangkan pihak pencipta akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena secara moril nama pencipta yang dijual dan secara materil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain.

Royalti Menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah “imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu

---

<sup>5</sup>Metro TV News. Inul Vizta Jadi Tersangka Pelanggaran Hak Cipta. Melalui <http://hiburan.metrotvnews.com/read/2015/03/17/372545/inul-vizta-jadi-tersangka-pelanggaran-hak-cipta>. Diakses pada hari Rabu, 15 Maret 2017.

ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”.

Berdasarkan Pasal tersebut, kreativitas, ide dan syair lagu yang indah dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, bila hal tersebut bebas diakses oleh siapa saja tanpa adanya penghormatan terhadap hasil jerih payah seorang pencipta, maka akan menurunkan semangat daya kreasi pencipta lagu. Pencipta tidak melihat lagi dengan membuat lagu akan menguntungkan/ bukan lagi prospek yang menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya, pencipta tentunya membutuhkan perlindungan mengingat semakin berkembangnya tempat hiburan karaoke, khususnya di Kota Medan. Dengan hadirnya Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) diharapkan lembaga ini dapat memberikan perlindungan terhadap para pencipta lagu. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai keadilan itu sendiri, menjamin kepastian hukum dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Penulis menganggap bahwa pencipta-pencipta sebuah karya/lagu mesti mendapatkan dukungan, penghargaan dan apresiasi dalam membangun industri permusikan di Indonesia lebih maju.

Berdasarkan hal tersebut, menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana YKCI melakukan proses pemungutan royalti dan perlindungan hukum kepada hak pencipta, maka penulis tertarik mengangkat judul mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Pembayaran Royalti dari Pengusaha Hiburan Karaoke di Kota Medan (Studi di Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Medan)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana proses pembayaran royalti terhadap pencipta lagu dari pengusaha hiburan karaoke di Kota Medan?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas pembayaran royalti dari pengusaha hiburan karaoke di Kota Medan?
- c. Apa hambatan dalam melindungi pencipta lagu atas pembayaran royalti dari pengusaha hiburan karaoke?

## **2. Faedah Penelitian**

Adapun yang menjadi harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum dan memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas pembayaran royalti dari pengusaha hiburan karaoke.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan acun dalam hukum bisnis serta dapat memberikan faedah untuk mahasiswa, pihak-pihak yang berkepentingan dengan hukum dan masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas pembayaran royalti dari pengusaha hiburan karaoke.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembayaran royalti terhadap pencipta lagu dari pengusaha hiburan di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas pembayaran royalti dari pengusaha karaoke di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam melindungi pencipta lagu atas pembayaran royalti dari pengusaha hiburan karaoke.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam memfokuskan pada suatu penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### **1. Sifat/Materi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, menurut Whitney metode deskriptif analisis merupakan metode pengumpulan fakta melalui interpretasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu.<sup>6</sup> Metode penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu melakukan penelitian dengan menelusuri kepustakaan. Adapun penelitian ini juga melakukan pendekatan secara yuridis empiris, yaitu melakukan penelitian mengenai objek yang diteliti langsung ke lapangan.

#### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Bimbingan. Pendekatan Deskriptif Analisis. Melalui [www.bimbingan.org/pengertian\\_pendekatan\\_deskriptif\\_analitis](http://www.bimbingan.org/pengertian_pendekatan_deskriptif_analitis). Diakses Pada hari Senin, 23 Oktober 2017.

- a. Data primer, yaitu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara dengan Kepala Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Cabang Medan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang terdiri atas:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataaan.
  - 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
  - 3) Bahan hukum tersier, berupa kamus dan bahan-bahan internet yang memberikan penjelasan tentang bahan primer dan bahan sekunder di atas.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara dengan Kepala Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Cabang Medan yang berhubungan dengan objek yang diteliti, perundang-undangan serta ditambah dengan melalui studi kepustakaan lainnya.

### **4. Analisis Data**

Data yang terkumpul dapat dijadikan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelola data, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang lebih fokus kepada analisis hukumnya. Nalar

peneliti akan bekerja baik untuk mampu menarik kesimpulan yang akurat.<sup>7</sup> Sumber penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.<sup>8</sup>

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka yang hubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Berdasarkan judul skripsi, maka dijabarkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum, menurut Syarifuddin merupakan upaya yang diatur dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, untuk itu, agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dapat merugikan kepentingan umum dapat dilakukan dengan menegakkan aturan-aturan hukum guna menjamin perlindungan hukum tetap berlangsung selama jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, dalam perlindungan hukum terkait juga masalah penegakan hukum artinya keberhasilan penegakan hukum akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat secara optimal.<sup>10</sup>
2. Pencipta, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) adalah “seseorang atau

---

<sup>7</sup>Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 134.

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 22.

<sup>9</sup>Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

<sup>10</sup>Syarifuddin. 2013. *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni, halaman 16.

beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.

3. Lagu adalah gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama) dan ragam nada atau suara yang berirama.<sup>11</sup>
4. Royalti, menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah “imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”.
5. Hiburan Karaoke, menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke adalah “usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu”.
6. Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) merupakan sebuah wadah kolektif manajemen yang berbadan hukum yayasan. Wadah ini sebagai pemegang hak cipta yang dikuasakan oleh pencipta sebagai pemilik hak cipta sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Wikipedia. Pengertian Lagu. Melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>. Diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 2017.

<sup>12</sup>Karya Cipta Indonesia. Melalui <http://kci-lmk.or.id/>. Diakses pada hari Sabtu 18 Maret 2017.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pencipta Lagu

Hak cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 adalah: “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Patricia Loughlan, Pengertian hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan. Sedangkan pengertian Hak Cipta menurut McKeoug dan Stewart, hak cipta adalah suatu konsep di mana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.<sup>13</sup>

Lagu termasuk salah satu ciptaan yang dilindungi yang tercermin di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun di dalam undang-undang ini tidak dimuat definisi mengenai lagu. Definisi

---

<sup>13</sup>Pengertian Hak Cipta Menurut Pakar. Melalui <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html>. Diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 2017.

lagu termuat di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta berdasarkan penjelasan Pasal 12 huruf d yaitu sebagai berikut: “Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair, atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta”.

Menurut Wikipedia, istilah pencipta lagu diucapkan sebagai komponis yang artinya seseorang yang menghasilkan ciptaan lagu.<sup>14</sup> Secara konvensional mengenai definisi pencipta dijelaskan oleh Edi Damian. Menurutnya, yang digolongkan sebagai pencipta adalah seseorang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta. Sebutan kepraktisannya disebut hak pencipta, dilindungi hukum hak cipta sebagai hak cipta.<sup>15</sup>

Secara lebih jelas dikemukakan oleh Lingen, sebagaimana dikutip Edi Damian yang menyatakan pencipta adalah subjek hak cipta, sehingga seseorang yang dijadikan objek dari hukum hak cipta adalah pencipta dari suatu ciptaan (atau pihak penerima hak tersebut secara sah dari pencipta pertama).<sup>16</sup> Pada mulanya untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama dari suatu ciptaan tertentu tidaklah terlalu sulit. Misalnya pencipta suatu ciptaan karangan ilmiah adalah seorang penulis tulisan ilmiah bersangkutan, pencipta suatu ciptaan musik adalah komposer, dan pencipta suatu ciptaan potret adalah fotografer.

---

<sup>14</sup>Wikipedia. Pencipta Lagu. Melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Pencipta\\_lagu](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencipta_lagu). Diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 2017.

<sup>15</sup>Eddy Damian. 2014. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni, halaman 130.

<sup>16</sup>*Ibid.*

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir satu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>17</sup> Menurut Eddy Damian, mengetahui siapa yang merupakan pencipta pertama adalah sangat signifikan, karena:

- a. Hak-hak yang dimiliki seorang pencipta pertama sangat berbeda dengan hak-hak pencipta terhadap hak terkait dengan hak cipta.
- b. Masa berlakunya perlindungan hukum bagi pencipta pertama biasanya lebih lama dari mereka yang bukan pencipta pertama.
- c. Pengidentifikasian pencipta pertama secara benar, merupakan syarat bagi keabsahan pendaftaran ciptaan (Pasal 5 (1) UUHC 2002), walaupun pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (3) bahwa “ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Sebagaimana dalam Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta, yang dianggap sebagai pencipta adalah sebagai berikut:

Pasal 31:

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a) Disebut dalam ciptaan;
- b) Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;

---

<sup>17</sup>Gatot Supramono. 1989. *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta*. Jakarta: Pustaka Kartini, halaman 7.

- c) Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- d) Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Berdasarkan isi pasal di atas, yang dikategorikan sebagai pencipta adalah yang namanya disebut dalam ciptaan, artinya ketika ciptaan seperti hak cipta lagu dipublikasikan nama pencipta yang disebutkan sebagai pemilik lagu. Ciptaan tersebut wajib didaftarkan agar hak-hak pencipta sebagai pemilik lagu dapat dilindungi dan terjamin kepastian hukumnya.

Pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi terhadap ciptaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pengertian hak moral tercantum dalam Pasal 5.

Pasal 5:

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
  - a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
  - b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  - d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
  - e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
2. Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.
3. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Berdasarkan pasal di atas, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, mutlak milik si pencipta. Hak moral itu tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun di dalam Pasal di atas, pelaksanaan hak

dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

Untuk melindungi hak moral sebagaimana disebut di atas, tercermin di dalam Pasal 6 yang berbunyi: “Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pencipta dapat memiliki: a) informasi manajemen hak cipta dan/atau b) informasi elektronik hak cipta”.

Pasal 7, menjelaskan apa itu informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta, yang berbunyi:

Pasal 7:

1. Informasi manajemen hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
  - a) Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya, dan
  - b) Metode informasi dan kode akses.
2. Informasi elektronik hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
  - a) Suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan;
  - b) Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
  - c) Pencipta sebagai pemegang hak cipta;
  - d) Masa dan kondisi penggunaan ciptaan;
  - e) Nomor; dan
  - f) Kode informasi.
3. Informasi manajemen hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat 12 yang dimiliki pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Selanjutnya pengertian hak ekonomi yang dimiliki pencipta tercermin dalam Pasal 8 yang berbunyi bahwa: “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”.

Pasal 9:

1. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a) Penerbitan ciptaan;
  - b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c) Penerjemahan ciptaan;
  - d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
  - e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
  - f) Pertunjukan ciptaan;
  - g) Pengumuman ciptaan;
  - h) Komunikasi ciptaan;
  - i) Penyewaan ciptaan.
2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
  3. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Pada umumnya dalam hak cipta terkandung hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) dari pemegang hak cipta. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi ini berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya sendiri, atau karena digunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi yang diberikan. Selanjutnya yang dimaksud dengan hak cipta mengandung hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi penemu atau pencipta. Hak moral ini melekat pada pribadi dari si pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat kekal dan pribadi. Sifat pribadi ini menunjukkan ciri khas yang berkaitan dengan nama baik, kemampuan dan juga integritas yang hanya dimiliki pencipta. Kekal berarti bahwa melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Pengertian Hak Cipta Menurut Pakar. Melalui <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html>. Diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 2017.

Ada juga ciptaan tersebut telah dilakukan pengumuman, namun tidak diketahui siapa penciptanya, atau tertera nama aliasnya atau samara penciptanya. Untuk hal yang demikian, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan penciptanya. Demikian juga dalam hal ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa penciptanya dan siapa pihak yang melakukan pengumuman, dalam hal yang demikian hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan penciptanya. Atas pertimbangan untuk kepentingan pencipta, Negara dapat sewaktu-waktu menjadi pemegang hak cipta, namun tidak dengan jalan mengambil alih secara paksa dan dinyatakan sebagai milik Negara.<sup>19</sup>

Tidak semua jenis ciptaan yang dapat dijadikan milik Negara. Hal ini tergantung pada fungsi dan kegunaannya bagi Negara. Ali Said, dalam OK Saidin mengatakan dalam hal ini ketika memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang Paripurna DPR, dalam pembahasan RUU Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 (Undang-Undang Hak Cipta Indonesia pertama kalinya menggantikan *wet* peninggalan Kolonial Belanda) bahwa, “pelaksanaan pengambilalihan hak cipta oleh Negara tidaklah semudah yang diduga orang, karena yang dapat diambil alih oleh Negara hanyalah apabila dianggap perlu atas dasar pertimbangan kepentingan nasional. Dengan demikian berarti hanya dengan pertimbangan nasional semata-mata”. Selanjutnya beliau memberi contoh bahwa hak cipta yang dapat diambil alih adalah:

1. Hak cipta atas suatu lagu yang dijadikan lagu kebangsaan.

---

<sup>19</sup>OK. Saidin. *Op.Cit.*, halaman 238.

2. Hak cipta atas lambing yang dijadikan lambing Negara.
3. Hak cipta atas rumusan Pancasila yang dijadikan dasar Negara.<sup>20</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka Negara dapat mengambil alih sebuah hak cipta jika berkaitan dengan lagu kebangsaan. Pada dasarnya yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir diharuskan untuk mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Artinya, ciptaan harus mempunyai unsur refleksi pribadi (*alter-ego*) pencipta. Tanpa adanya pencipta dengan alter egonya tidak akan lahir suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.<sup>21</sup>

## **B. Royalti Pencipta Lagu**

*Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam *ASEAN Customs Valuation Guide* (2005) pada angka 1 (6) butir (t) menyebutkan definisi dari royalty. Royalti dan lisensi merupakan segala macam pembayaran yang berhubungan dengan penggunaan, hak untuk menggunakan, karya hak cipta literature, artistik atau ilmiah termasuk juha sinematografi, film, paten, merk, desain atau model, plan, rumus atau proses rahasia, atau penggunaan atau hak untuk menggunakan peralatan industri, komersil atau ilmiah, atau menggunakan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Pengertian Hak Cipta Menurut Pakar. Melalui <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html>. Diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 2017.

informasi tentang pengalaman industri, komersil atau ilmiah. Sedangkan di dalam penjelasan Pasal 8 ayat 1(c) WTO *Valuation Agreement* (1994), royalti berhubungan dengan hak merk dagang, hak cipta, hak paten, dan hak distribusi atau hak penjualan kembali barang impor.

Menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”. Terminologi royalti di bidang musik atau lagu, adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta, atas izin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis. Para pemilik hak perbanyakan (*mechanical rights*) adalah pencipta, orang-orang di bawah ini adalah para pemilik hak perbanyakan:

1. Penulis, misalnya, lirik pada rekaman;
2. Komposer musik;
3. Penerbit musik (*publisher*) dan sering pula juga sub-publisher. Publisher adalah penerima hak dari penulis lagu dan/atau komposer melalui kontrak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan. Sedangkan sub-publisher, jika ada, adalah ditunjuk/dikuasakan oleh *publisher* dengan tugas mempublikasi ciptaan secara lokal.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Rezky Lendi Maramis. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti. *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II/No. 2/April/2014. Diakses Pada Hari Jumat, 29 September 2017.

Menurut Wikipedia, royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti, seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual.<sup>23</sup> Saat ini, jenis royalti penulis lagu yang diperoleh ada dua cara: *Analog Songwriter Royalti* (yang dihasilkan dari industri musik dalam bentuk fisik ) dan *Royalti Digital Songwriter* (yang dihasilkan dari industri musik digital modern). Dengan semua cara yang berbeda.<sup>24</sup>

Pencipta lagu harus menerima hak ekonomi terkait dengan lagu yang mereka ciptakan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa setiap pencipta lagu/musik, penyanyi, pemusik, pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan pemilik hak terkait lainnya harus menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar supaya mereka dapat memperoleh hak ekonomi, termasuk royalti. Dengan kata lain hanya LMK yang berhak memungut royalti dari pengguna hak cipta dan hak terkait.

Berdasarkan hal di atas, menurut penulis hadirnya LMK diharapkan dapat mengatur lebih lanjut tentang pendistribusian royalti dan besaran royalti pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Sekalipun demikian, yang seharusnya diperjelas adalah ketentuan berapa besaran royalti yang harus dibayarkan. Kejelasan menjadi penting untuk meminimalisasi terjadinya sengketa

---

<sup>23</sup>Wikipedia. Pengertian Royalti. Melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Royalti>. Diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 2017.

<sup>24</sup>Jenis-Jenis Royalti dalam Industri Musik. Melalui <http://kanaltigapuluh.info/kenali-jenis-jenis-royalti-dalam-industri-musik/>.

antara LMK dengan pengguna lagu (user) maupun pihak lain yang terkait di dalam menghitung besaran royalti.

### C. Hiburan Karaoke

Secara etimologis kata karaoke merupakan kata majemuk: "*kara*" yang berarti "kosong" (seperti dalam karate) dan "*oke*" yang merupakan bentuk pendek dari "*orkestra*". Karena kata majemuk ini setengah asing (Inggris) dan setengah Jepang, maka ditulis dengan aksara katakana dan bukan kanji. Tempat karaoke yaitu gedung atau ruangan khusus untuk hiburan bernyanyi karaoke.<sup>25</sup> Secara terminologis, menurut Wikipedia, karaoke adalah sebuah bentuk hiburan di mana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada sebuah layar televisi.<sup>26</sup>

Sekarang ini telah banyak diperoleh manfaat dengan karaoke. Secara rutin dengan melakukan terapi medis lewat karaoke ternyata sangat membantu buat orang-orang yang mendapat serangan stroke. Menurut Kathleen Howland dari *New England Conservatory of Music*, sebagaimana dikutip melalui Kompasiana, menyatakan bahwa otak pasien yang menderita stroke biasanya kehilangan ritmis internal yang mengatur anggota gerak karena terjadi kerusakan. Kathleen percaya bahwa ritme yang didapat dari luar tubuh (eksternal) dapat merehabilitasi pasien yang terkena stroke.<sup>27</sup>

Melihat begitu bermanfaatnya karaoke bagi masyarakat, seiring dengan banyaknya orang memiliki kegemaran menyanyi sehingga membuka jalan untuk

---

<sup>25</sup>Wikipedia. Pengertian Karaoke. Melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Karaoke>. Diakses pada hari Sabtu, 17 Maret 2017.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Arthur Karbela. Karaoke. Melalui <http://www.kompasiana.com/karbela/karaoke>. Diakses pada hari Sabtu, 17 Maret 2017.

menyuarakan bakat menyanyi mereka di karaoke-karaoke. Di Kota Medan misalnya, perkembangan industri karaoke keluarga berkembang cukup pesat. Tidak seperti era sebelumnya, yang menyiratkan bisnis karaoke harus *wah* dan bermodal mahal. Bahkan di era 90-an timbul *imej* bahwa yang bisa berkaraoke kebanyakan dari kalangan berduit, karena memang di masa itu biaya untuk menikmati hiburan ini tidaklah murah. Perkembangan karaoke di Indonesia tak luput dari mata pemerintah. Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan yang melegalkan dan mengatur segala kegiatan karaoke di Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke, “Usaha karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu”. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (63) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataaan, “Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman”.

Jenis usaha karaoke berdasarkan Pasal 26 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataaan, berbunyi: “Jenis usaha jasa karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi karaoke dan karaoke keluarga”.

Perbedaan antara dua jenis usaha karaoke terletak pada jam operasionalnya, Menurut Pasal 28 ayat (11) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataaan, adalah sebagai berikut: “Karaoke

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g, waktu operasional usahanya pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB dan Karaoke keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g, waktu operasional usahanya pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”.

Usaha karaoke tidak hanya usaha yang dijalankan oleh sebuah badan usaha tetapi perseorangan juga dapat menjalankan usaha ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke, yaitu: “Usaha Karaoke dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Setiap usaha karaoke diwajibkan untuk memiliki Sertifikat dan Sertifikasi Usaha Karaoke (SUK) sebagaimana bunyi Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke:

Pasal 5

- 1) Setiap Usaha Karaoke, wajib memiliki Sertifikat Usaha Karaoke dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Karaoke, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- 2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Karaoke, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Karaoke dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Karaoke.

Pasal 6:

- 1) Sertifikasi Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Karaoke, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 2) Standar Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Karaoke, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Selanjutnya, dalam penilaian dan pelaksanaan sertifikasi usaha karaoke tercermin dalam Pasal 7:

Pasal 7:

- 1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Karaoke, harus dilakukan penilaian terhadap:
  - a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
  - b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Karaoke.
- 2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
- 3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- 4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
  - a. produk, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 15 (lima belas) sub unsur;
  - b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 9 (sembilan) sub unsur; dan
  - c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 26 (dua puluh enam) sub unsur.

Menyimak Pasal di atas, untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan sertifikat syaratnya adalah pemenuhan persyaratan dasar yaitu tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) dan pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha karaoke. Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataan, Persyaratan TDUP adalah sebagai berikut:

Pasal 39:

Persyaratan TDUP meliputi:

- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan waktu.

Pemberlakuan TDUP berdasarkan Pasal 37:

- 1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- 2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Setiap pengusaha yang tidak melaksanakan hal tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan isi Pasal 16 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke:

- 1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 11, dapat dikenakan sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan Usaha Karaoke; dan
  - c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- 3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- 4) Pembatasan kegiatan Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.
- 5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

Berdasarkan Pasal di atas, pembatasan kegiatan usaha karaoke dapat juga dikenakan apabila pengusaha tidak mematuhi teguran tertulis ketiga jika belum juga mengurus sertifikatnya.

#### **D. Yayasan Karya Cipta Indonesia**

Pencipta lagu merupakan faktor yang paling penting dalam industri musik tapi kenyataannya justru yang paling mengenaskan dalam hal pendapatannya dibanding penyanyi yang juga bisa mendapatkan penghasilan di dunia pertunjukan dan sebagainya. Begitu juga pemusik, dari hari ke hari para pencipta lagu ini mengalami masa-masa yang sangat sulit padahal mereka sudah menggantungkan kehidupannya dari profesi pencipta lagu ini. Faktor ini yang membuat banyak sekali pencipta lagu ini dari hari ke hari yang berharap pada profesi pencipta lagu, dalam posisi seperti ini maka para tokoh seniman yang pada saat itu sudah mempunyai reputasi dan kedudukan yang baik dan terhormat dalam masyarakat, dilandasi pada kepedulian para tokoh ini terhadap nasib para pencipta lagu dan musisi serta kondisi industri musik pada umumnya, maka mereka sepakat mencari jalan keluar terbaik untuk bisa memperjuangkan perbaikan kondisi para pencipta lagu khususnya mengenai hak-hak mereka, yang kebetulan juga selaras dengan gagasan dan upaya pemerintah serta DPR dalam melahirkan undang-undang tentang hak cipta.<sup>28</sup>

Undang-undang tentang hak cipta itu mengatur tentang 2 (dua) hak bagi para pencipta antara lain hak menggandakan (*Mechanical Right*) dan hak mengumumkan (*Performing Right*). Dari kedua hak tersebut maka pada saat itu hanyalah hak menggandakan yang mereka dapatkan, itupun belum terwujud sebagaimana mestinya, sedangkan khususnya mengenai hak mengumumkan ini yang belum pernah tersentuh bagi pencipta lagu untuk mendapatkan haknya

---

<sup>28</sup>Sejarah Karya Cipta Indonesia. Melalui <http://kci-lmk.or.id/sejarah-kci/>. Diakses pada hari Selasa, 28 September 2017.

sedangkan karyanya sudah dipakai setiap saat oleh para pengguna dalam berbagai kegiatan usaha mereka. Sesuai dengan undang-undang hak Cipta ini, maka para pencipta lagu ini mempunyai hak moral dan hak ekonomi yang bisa menghidupi mereka di dalam mereka berkarya sesuai undang-undang, hak ini memang tidak mudah didapat oleh para pencipta itu secara sendiri-sendiri, karena berbagai keterbatasan yang ada, sehingga harus dilaksanakan melalui sebuah wadah dimana wadah ini akan bertindak atas nama seluruh pencipta lagu yang menguasai hak mereka kepada wadah ini.<sup>29</sup>

Dasar-dasar inilah maka para tokoh seniman ini dapat melahirkan wadah ini pada tanggal 12 Juni 1990 di Jakarta. Wadah inilah wadahnya para pencipta lagu yang akan berjuang untuk kehidupan para pencipta lagu. Para tokoh dan insan musik Indonesia pun menyadari kondisi tersebut dan memprakarsai untuk membentuk sebuah wadah untuk memperjuangkan dan melaksanakan kegiatan kolektif hak para pencipta khususnya mengenai hak mengumumkan yang dapat dinikmati oleh para Pencipta Lagu sebagai Pemilik hak cipta selama hidupnya bahkan ketika yang bersangkutan meninggal maka para ahli warisnya dapat menikmati royalti (hak ekonomi) tersebut sepanjang 50 (lima puluh) tahun. Wadah tersebut yang kemudian kita kenal sebagai Karya Cipta Indonesia, sebuah wadah yang menjadi tumpuan harapan satu-satunya para pencipta lagu (pemilik hak cipta) di Indonesia yang didirikan tanggal 12 Juni 1990 di Jakarta.<sup>30</sup>

Itulah sejarah terbentuknya Yayasan Karya Cipta Indonesia (selanjutnya disebut YKCI). YKCI merupakan lembaga manajemen kolektif. Pengertian dan

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*

Fungsi lembaga manajemen kolektif ini Menurut OK. Saidin adalah Lembaga manajemen kolektif berfungsi untuk menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait. Lembaga manajemen kolektif dalam pembentukannya wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri. Untuk mendapatkan hak ekonomi sebagai pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait harus menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.<sup>31</sup>

Dalam rangka pengeksplotasian hak cipta, seorang pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi profesi hak cipta yang menangani secara khusus masalah itu, terutama untuk ciptaan musik atau lagu. Para pencipta atau pemegang hak cipta secara perorangan tidak mungkin mendatangi setiap penyelenggara acara musik satu per satu seperti konser, televisi, radio, hotel, karaoke, club malam dan lain-lain untuk menagih hak ekonominya. Di Indonesia, tugas tersebut dijalankan oleh YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), yang melaksanakan pengadministrasian kolektif (*collective administration*) atas pemakaian hak cipta dari para pencipta lagu atau musik, baik ciptaan Indonesia maupun asing. Dalam perkembangan selanjutnya sejak tahun 1996, sudah menjajaki kemungkinan melaksanakan pengadministrasian kolektif atas hak memperbanyak musik atau lagu pencipta. Di Indonesia, cara pembagian royalti yang didistribusikan oleh YKCI Kepada Pencipta Musik atau Lagu, mengikuti tahapan sebagai berikut: Sebelum royalti

---

<sup>31</sup>OK. Saidin. *Op.Cit.*, halaman 299.

dipungut dari pemakai (*user*), untuk kemudian dibayarkan kepada pencipta diperlukan data, nama-nama pencipta atau pemegang hak cipta, laporan pemakaian musik atau lagu oleh pemakai serta beberapa kali pemutarannya. Data diisi oleh pemakai berdasarkan kesadaran dan perlindungan sendiri (*self assessment*). Selanjutnya user membayar royalti kepada YKCI, berdasarkan jumlah yang sudah ditentukan olehnya. Prinsip dasar perindustrian royalti ialah, membagikan royalti yang dikumpulkan dari user berdasarkan laporan pemakaian musik.<sup>32</sup>

Hak dan kewajiban pencipta lagu dijelaskan sebagai berikut:

Pemberi kuasa KCI adalah :

- a. Pencipta Lagu Indonesia maupun ahli warisnya yang mempergunakan jasa KCI dengan memberi kuasa pengelolaan karya cipta lagunya kepada KCI dan terikat dengan perjanjian pengelolaan karya cipta lagunya.
- b. Pencipta lagu asing juga dikelola karya cipta lagunya oleh KCI berdasarkan perjanjian *reciprocal* dengan lembaga manajemen kolektif ( LMK ) yang di dunia Internasional disebut *Collecting Management Organization (CMO)*, di setiap Negara di seluruh dunia.<sup>33</sup>

Tugas yang diberikan oleh para pencipta berdasarkan kuasa tertulis adalah, atas nama mereka memberikan izin kepada semua pihak yang ingin menggunakan lagu, khususnya untuk kegiatan mengumumkan dan memperbanyak.<sup>34</sup>

Hak dan Kewajiban Pemberi kuasa KCI :

- a. Hak

---

<sup>32</sup>Rezky Lendi Maramis. *Loc.Cit.*

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Tim Lindsey, et.al. *Op.Cit.*, halaman 120.

- 1) Menerima Royalti dari KCI atas penggunaan karya cipta lagunya oleh para user setiap satu tahun sekali.
- 2) Hak untuk mengajukan klaim pada KCI jika dapat dibuktikan bahwa terbukti karya cipta lagunya digunakan oleh user tapi tidak mendapat royalti.
- 3) Hak untuk mencabut/membatalkan Perjanjian dan Surat Kuasa dengan mengikuti ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kerjasama.

b. Kewajiban

- 1) Menyerahkan data seluruh karya cipta lagu yang dikuasakan kepada KCI.
- 2) Selama Pemberi kuasa terikat perjanjian dengan KCI tidak boleh memberikan kuasa maupun membuat perjanjian dengan LMK sejenis.
- 3) Tidak boleh memberikan lisensi/ijin secara langsung kepada user, atas lagu-lagu yang dikuasakan kepada KCI.
- 4) Menyampaikan informasi penting kepada KCI atas perubahan alamat, telp, nomor rekening dan sebagainya.
- 5) Tunduk pada ketentuan dan peraturan KCI.<sup>35</sup>

Ketentuan mengenai lembaga manajemen kolektif tertuang dalam Pasal 87 sampai Pasal 92 yaitu sebagai berikut:

Untuk mendapatkan royalti, pencipta harus terlebih dahulu menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 87:

- 1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang

---

<sup>35</sup>Hasil Wawancara dengan BahrumSyah Panjaitan. *Loc.Cit.*

memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

- 2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- 3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- 4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Kewajiban Lembaga Manajemen Kolektif khususnya YKCI untuk mengajukan izin operasional kepada Menteri tercermin dalam Pasal 88.

Pasal 88:

- 1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
- 2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a) berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
  - b) mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
  - c) memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
  - d) bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
  - e) mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
- 3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

Berdasarkan Pasal di atas, YKCI harus berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba, Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu

organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter).<sup>36</sup> YKCI mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; berdasarkan Pasal di atas, anggota YKCI atau pemberi kuasa paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik. YKCI bertujuan bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta.

Kewenangan lembaga manajemen kolektif adalah sebagai berikut:

Pasal 89:

- 1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
  - a) Kepentingan Pencipta; dan
  - b) Kepentingan pemilik Hak Terkait.
- 2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
- 3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- 4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

Sebagaimana Pasal di atas, bahwa YKCI sebagaimana disebut dalam Pasal 2 memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan

---

<sup>36</sup>Wikipedia. Organisasi Nirlaba. Melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_nirlaba](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_nirlaba). Diakses pada hari Kamis, 12 Oktober 2017.

royalty dari pengguna yang bersifat komersial. Kewajiban lembaga manajemen kolektif tersebut dalam Pasal 90: “Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik”.

Selanjutnya dana operasional YKCI diatur di dalam Pasal 91, Dana operasional lembaga manajemen kolektif tercermin sebagai berikut:

Pasal 91:

- 1) Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.
- 2) Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Seperti yang disebutkan di Pasal di atas, maka dana operasional yang digunakan YKCI paling banyak 20% dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Pada lima tahun berdiri, YKCI diperbolehkan menggunakan dana operasional paling banyak 30% dari jumlah keseluruhan royalti. Setelah lima tahun, baru dana operasional yang digunakan YKCI paling banyak 20%.

Menteri dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja dari LMK dan LMKN yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memantau dan melakukan pengawasan serta pemerintah juga ikut berperan dalam melakukan pengawasan

pemungutan royalti, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 92 yaitu sebagai berikut:

Pasal 92:

- 1) Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- 2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, atau Pasal 91, Menteri mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Pembayaran Royalti Terhadap Pencipta Lagu dari Pengusaha Hiburan Karaoke di Kota Medan**

Hak cipta sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah: “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Mengutip perkataan OK Saidin yang menyatakan bahwa kelahiran hak cipta diawali dari sebuah ide atau gagasan. Gagasan muncul dari kreativitas olah pikir, dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh manusia. Dua kecerdasan tersebut melahirkan karya berupa ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. Karya dalam bentuk ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan itu dapat diwujudkan dalam bentuk nyata yang dilindungi sebagai hak kekayaan berupa benda berwujud (benda materiil) sedangkan gagasan atau ide yang melatar belakangi kelahiran benda berwujud itu dilindungi sebagai hak kekayaan immaterial. Itulah disebut sebagai hak kekayaan intelektual. Bukan bendanya yang dilindungi tetapi idea tauagasannya.<sup>37</sup>

Orang yang menulis buku, musik atau mencipta karya seni sering melakukan hal tersebut untuk mencari nafkah. Hal yang sama juga terjadi pada

---

<sup>37</sup>OK Saidin. *Op.Cit.*, halaman 211.

inventor. Mereka menemukan sesuatu untuk mendapatkan uang. Baik itu pencipta maupun inventor sering membutuhkan banyak uang dan waktu untuk mencipta dan menemukan sesuatu. Jika orang lain bebas untuk meniru dan menjual karya-karya mereka, mereka mungkin tidak mendapatkan uang dari ciptaan dan invensi mereka (atau paling tidak cukup untuk mengganti waktu dan uang yang telah mereka keluarkan). Jika tidak ada hukum hak kekayaan intelektual (HaKI), para pencipta dan inventor mungkin memutuskan untuk mencipta dan menemukan sesuatu.<sup>38</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka disimpulkan faktor yang mempengaruhi orang untuk menemukan dan menciptakan suatu karya adalah faktor ekonomi. Salah satu prinsip dalam sistem Haki adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi (*the economic argument*) adalah Haki yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada Haki merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.<sup>39</sup>

Meminjam prinsip di atas, adanya nilai ekonomi di dalam suatu ciptaan lagu yang pada intinya nilai ekonomi itu adalah pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaan pencipta lagu itu sendiri. Maka di dalam penulisan ini akan dijelaskan bagaimana proses pembayaran royalti terhadap pencipta lagu dari para pengusaha khususnya di bidang usaha hiburan karaoke.

---

<sup>38</sup>Tim Lindsey, et.al. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT Alumni, halaman 15.

<sup>39</sup>*Ibid.*, halaman 91.

Untuk mengadministrasi royalti ciptaan-cietaan lagu, di Indonesia dan juga Negara-negara lain didirikan lembaga-lembaga untuk menjembatani para pencipta lagu dengan para pemakai lagu (*users*) untuk mengurus dan mengadministrasi pemakaian lagu dan menyelesaikan kewajiban user membayar royalti.<sup>40</sup>

Lembaga yang mengurus royalti itu adalah lembaga manajemen kolektif. Hadirnya lembaga manajemen kolektif semata-mata agar pencipta itu memperoleh hak ekonomi atas karya ciptanya khususnya di bidang industri musik yang kian populer. Salah satu lembaga manajemen kolektif di Indonesia adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).

Menurut hasil wawancara, seorang pencipta lagu jika ingin memperoleh royalti terlebih dahulu menjadi bagian Lembaga Manajemen Kolektif yang nantinya akan mengurus segala proses pemungutan royalti dari pihak karaoke.<sup>41</sup> Tanpa adanya badan hukum ini, tidak mungkin pencipta memperoleh hak ekonomi dengan mengelolanya sendiri. Karena tidak mungkin bagi pencipta untuk keliling seluruh Indonesia dan untuk mencari siapa saja atau perusahaan apa saja yang memutar musik dan lagu untuk tujuan komersial dan menarik royalti atas hak pengumuman musik dan lagu tersebut. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar kondisi pencipta musik dan lagu tidak mempunyai modal untuk melakukan pengelolaan terhadap *performing right* musik dan lagu ciptaannya.<sup>42</sup> Berdasarkan

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, halaman 119.

<sup>41</sup>Hasil Wawancara dengan BahrumSyah Panjaitan. Ketua Yayasan Karya Cipta Indonesia Medan. Pada tanggal 28 Juni 2016.

<sup>42</sup>Tim Lindsley. *Op. Cit.*, halaman 119.

hal tersebut, selain sebagai lembaga pemungut royalti, YKCI juga mempunyai tugas sebagai lembaga *performing rights* dalam penggunaan ciptaan.<sup>43</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka disimpulkan bahwa seorang pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi profesi hak cipta yang menangani secara khusus masalah itu, terutama untuk ciptaan musik atau lagu. Para pencipta atau pemegang hak cipta secara perorangan tidak mungkin mendatangi setiap penyelenggara acara musik satu per satu seperti konser, televisi, radio, hotel, karaoke, club malam dan lain-lain untuk menagih hak ekonominya. Di Indonesia, tugas tersebut dijalankan oleh YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia).

Pengusaha karaoke (*users*) wajib membayar royalti apabila menggunakan hak lagu pencipta. Proses pembayaran royalti dilakukan kepada pihak penerima kuasa yaitu YKCI. Berdasarkan wawancara dengan BahrumSyah Pandjaitan, maka diketahui ada beberapa tahapan proses pembayaran royalti yaitu YKCI menjelaskan sistem, pengaplikasian dan biaya yang dikenakan, menentukan periode dan kapan proses pembayaran kepada pengusaha karaoke. Mengenai sistem dalam memberikan izin/lisensi adalah blanket lisensi/paket. Blanket lisensi adalah lisensi yang diberikan kepada pihak *users* untuk memutar atau memainkan seluruh repertoire (karya cipta musik yang diserahkan kepada para pemegang hak cipta untuk dikelola YKCI hak ekonomi pengumuman musiknya), yaitu jutaan lagu sedunia dalam satu paket. Izin tidak diberikan lagu perlagu. Setelah itu YKCI meminta *users* mengisi formulir aplikasi lisensi yang diberikan dan menyerahkan

---

<sup>43</sup>Sulasno. 2012. Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai Performing Right Collecting Society. *Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 4 No. 3, September 2012*. Diakses pada hari Rabu, 29 Maret 2017.

kembali ke YKCI dengan data yang sesuai. YKCI membandingkan data yang diterima dengan formulir survey yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian proses dilanjutkan dengan melakukan negosiasi mengenai data, tarif yang akan dikenakan dan proses pembayaran. Jika pengusaha karaoke mengerti, langkah selanjutnya kedua pihak melakukan perjanjian lisensi hak cipta.<sup>44</sup>

Perjanjian, menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Suatu perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak lain yang menerima pengalihan hak cipta untuk dieksploitasi hak ekonominya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pihak lain atau pemegang hak cipta.<sup>45</sup> Menurut Syarifuddin, perjanjian lisensi hak cipta merupakan perjanjian konsensualisme, karena terjadinya perjanjian itu dilandasi dengan sebuah konsensus atau kata sepakat. Kemudian lahirnya perjanjian lisensi hak cipta mengikuti asas kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian apa saja, kapan saja, dan berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan hukum, kebiasaan dan kepatutan.<sup>46</sup> Perjanjian lisensi bebas mencantumkan apa saja yang ingin diperjanjikan kedua pihak sepanjang perjanjian ini tidak melanggar hukum yang telah berlaku. Sebagaimana larangan terhadap perjanjian lisensi disebutkan dalam Pasal 82:

- 1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.

---

<sup>44</sup>Hasil Wawancara dengan Bahrumisyah Panjaitan. Ketua Yayasan Karya Cipta Indonesia Medan. Pada tanggal 28 Juni 2016.

<sup>45</sup>Syarifuddin. *Op.Cit.*, halaman 61.

<sup>46</sup>*Ibid.*

- 2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

Berdasarkan isi Pasal di atas, mengemukakan dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian Negara. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatakan: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Romli Atmasasmita berpendapat seharusnya mengartikan unsur dapat merugikan keuangan negara dalam konteks delik formil. Oleh karena itu, kerugian negara secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah adanya potensi kerugian negara.<sup>47</sup> Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam menyatakan sebuah perjanjian itu yang memiliki dampak pada kerugian Negara perlu diketahui terlebih dahulu apakah perjanjian tersebut melawan hukum dan memiliki bukti bahwa benar perjanjian itu berpotensi merugikan Negara. Kemudian perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 1265 KUHPerdara, “terhadap perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang telah memenuhi syarat batal.” Dalam Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), sahnya suatu perjanjian adalah :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

---

<sup>47</sup>Hukum Online. Cara Menentukan Kerugian Negara. Melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51fb46e7a8edc/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara>. Diakses pada hari Kamis, 12 Oktober 2017.

3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Syarat-syarat perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif. Suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat subyektif (point 1 dan 2) sedangkan suatu perjanjian batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak sesuai dengan syarat obyektif (point 3 dan 4). Berdasarkan hal itu, menurut penulis, sebuah perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum. Kemudian, perjanjian lisensi tidak boleh menjadi sarana untuk menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait.

Selanjutnya, pengusaha melakukan pembayaran royalti melalui transfer bank terhadap hak lagu untuk satu tahun di muka yang kemudian bukti pembayaran dikirim ke pihak YKCI. Proses pembayaran royalti sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>48</sup> Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Ham No: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang pengesahan tariff royalti untuk pengguna yang melakukan pemanfaatan hak komersial ciptaan/ produk hak terkait lagu untuk pengusaha karaoke yaitu:

- a. Karaoke Hall: (Rp. 10.000 x 300 hari)/Tahun
- b. Karaoke Keluarga: (Rp. 6.000 x 300 hari x Jumlah Kamar)/Tahun
- c. Karaoke Eksekutif: (Rp. 25.000 x 300 hari x Jumlah Kamar)/Tahun

---

<sup>48</sup>Hasil Wawancara dengan BahrumSyah Panjaitan. Ketua Yayasan Karya Cipta Indonesia Medan. Pada tanggal 28 Juni 2016

d. Karaoke Box: Rp. 300.000/Unit/Tahun.

Kemudian, YKCI menerbitkan sertifikat lisensi hak cipta. Apabila telah melewati masa satu tahun, maka pengusaha karaoke wajib memberitahukan kepada pihak YKCI terkait perpanjangan lisensi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo tanggal lisensi. Jika tidak dilakukannya perpanjangan lisensi, maka YKCI akan mencabut izin lisensi dari pengusaha tersebut. Sebagai sebuah bentuk perlindungan pihak YKCI wajib mencatatkan/mendaftarkan perjanjian lisensi ke Dirjen HaKi, hal ini dilakukan agar tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.<sup>49</sup>

Manfaat lisensi KCI bagi pengguna (*user*):

1. Ijin untuk memperdengarkan lagu berbagai jenis dan bentuk musik yang diberikan untuk memberi kenyamanan pada konsumen sehingga menambah nilai ekonomi kegiatan usaha atau hak untuk memperdengarkan jutaan repertoire lagu sedunia yang berafiliasi dengan KCI.
2. Menjamin pengguna dari segala tuntutan dan atau gugatan dari pemegang hak cipta yang dikelola oleh KCI.
3. Biaya royalti lagu Indonesia, dan asing lebih murah dibandingkan royalti di negara-negara tetangga.
4. Efisiensi biaya karena tidak perlu mencari, meminta ijin, bernegosiasi dan membayar royalti kepada pencipta lagu satu persatu diseluruh dunia.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Hasil Wawancara dengan BahrumSyah Panjaitan. Ketua Yayasan Karya Cipta Indonesia Medan. Pada tanggal 28 Juni 2016.

<sup>50</sup>Sulthon Miladiyanto. Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1, Juni 2015. Diakses pada hari Kamis, 12 Oktober 2017.

Selanjutnya perjanjian lisensi dicatatkan ke kementerian Hukum dan HAM. Sesuai dengan bunyi Pasal 83:

Pasal 83:

- 1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
- 2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.
- 3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penetapan besaran biaya pendaftaran lisensi hak cipta mengacu pada peraturan yang lama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM dalam Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5541. Adapun besaran biaya pencatatan adalah Rp. 100.000,-/Nomor Daftar.

Berdasarkan Pasal di atas, maka undang-undang juga menganjurkan bahwa perjanjian lisensi yang telah dibuat tetap harus didaftarkan. Tujuannya agar memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta khususnya hak cipta lagu.

Setelah memiliki sertifikat lisensi tersebut, pengusaha karaoke bebas memanfaatkan hak lagu secara komersial dan bebas dari segala tuntutan pihak ketiga selama satu tahun. Perlu diingat bahwa sertifikat lisensi tidak menghilangkan hak pencipta sebagai pencipta lagu, tidak berarti ketika pihak

karaoke memiliki sertifikat lisensi mengumumkan bahwa lagu itu merupakan ciptaan mereka.

Sekalipun telah memiliki sertifikat lisensi yakni sertifikat lisensi pengguna musik dan bebas memanfaatkan lagu secara komersial, namun pengguna masih dibebankan kewajiban untuk memberi laporan penggunaan musiknya untuk kepentingan pembayaran royalti kepada pencipta lagu. Laporan ini akan menjadi pengawasan YKCI atas perjanjian lisensi dengan pihak *users*.<sup>51</sup>

Lisensi berkaitan dengan prinsip yang dianut oleh perundang-undangan hak cipta di Indonesia, yakni asas atau prinsip kepentingan perekonomian nasional. Perekonomian nasional haruslah menjadi prioritas utama. Hasil karya cipta milik pencipta warga Negara Indonesia sebaiknya dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam arti meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan rakyat Indonesia. Oleh karena pemberian lisensi kepada pihak lain, dilarang memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia.<sup>52</sup>

Pendistribusian royalti dilakukan oleh pihak YKCI dan didistribusikan setiap tahunnya kepada pencipta lagu. Royalti diberikan untuk lagu-lagu yang benar-benar diumumkan dari tempat-tempat yang telah memperoleh lisensi dari YKCI. Mengenai royalti yang dikelola YKCI, besar kecilnya royalti yang diterima anggota YKCI tergantung dengan laporan pemakaian lagu oleh *users*, semakin sering lagu nya dipakai/dimanfaatkan oleh *users*, maka akan semakin banyak

---

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>OK. Saidin. *Op.Cit.*, halaman 260.

royalti yang akan diterima pencipta lagu. Mengenai dana operasional YKCI, berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 menjelaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya dan pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Sesuai dengan prinsip-prinsip distribusi royalti yang dilakukan oleh YKCI, diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 8 Peraturan Distribusi Royalti YKCI (khusus hak mengumumkan), yaitu sebagai berikut:

- 1) Royalti dibagi hanya dari pemakai karya musik (*users*) yang membayar royalti.
- 2) Royalti dibagi berdasarkan laporan penggunaan karya musik (*Logsheet*)
- 3) Royalti dibagikan berdasarkan kelompok pemakaian musik (*Pool*) distribusi.
- 4) Royalti hanya dibagikan untuk anggota YKCI dan Badan Administrasi Pengumpul Royalti anggota CISAC.
- 5) Royalti dibagi sesuai dengan data karya musik (*reportaire*) yang didaftarkan oleh anggota YKCI dan atau didaftarkan oleh Badan Administrasi Pengumpul Royalti anggota CISAC.
- 6) Royalti dibagi habis atas pemakaian karya musik dalam suatu kurun waktu.

Mengenai permasalahan berapa standard minimum royalti, pihak karaoke dan pihak YKCI dulu tidak mengenal hal ini, sebelum adanya keputusan Menteri Hukum dan Ham yang mengatur besar tarif royalti. Sebelum lahirnya undang-undang hak cipta baru dan keputusan ini, pihak pengusaha selalu mengeluh terkait dengan besarnya royalti dan kedudukan YKCI, sebab undang-undang yang lama belum mencantumkan kedudukan lembaga manajemen kolektif sebagai lembaga pemungut royalti. Hal ini yang membuat maraknya pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan pembahasan mengenai proses pembayaran royalti dari pengusaha hiburan karaoke terhadap pencipta lagu di atas, penulis menganalisa bahwa pemanfaatan hak cipta lagu oleh *users* semata-mata diperuntukkan untuk memperoleh keuntungan. Tentunya sebagai warga Negara Indonesia yang taat hukum, pengusaha hiburan karaoke harus sadar terhadap nilai ekonomi yang dimiliki pencipta lagu dari lagu ciptaan yang digunakan pihak karaoke/ *users*. Dengan adanya lembaga manajemen kolektif seperti YKCI, sudah memudahkan pengusaha hiburan karaoke untuk membayar royalti kepada pencipta lagu. Pengusaha akan diberikan penjelasan mengenai sistem pembayaran oleh YKCI dan patokan harganya juga telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Setelah itu perusahaan melakukan perjanjian lisensi dengan pihak YKCI sebagai pemegang kuasa hak terkait. Jangka waktu penggunaan lagu hanya satu tahun dan pembayaran dibayar di muka.

Menurut penulis, jangka waktu satu tahun terlalu cepat untuk sebuah perjanjian, bandingkan dengan kontrak lisensi *franchise* yang memiliki jangka waktu lima tahun sehingga proses pengadministrasian royalti tidak sulit. Hal ini

harus diperhatikan bahwa ketika sebuah perjanjian lisensi penggunaan lagu yang memiliki durasi satu tahun mempersulit jalannya suatu bisnis. Menurut penulis, lagu yang diciptakan memiliki kepopuleran lebih dari satu tahun. Contoh, seperti lagu Band Peterpan “Bintang di Surga” yang sudah sepuluh tahun tetap masih eksis dan masih sering dipilih oleh penikmat karaoke. Dari contoh tersebut penulis berpendapat, ada baiknya perjanjian lisensi penggunaan musik/lagu memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun sehingga pengusaha tidak perlu susah memberikan laporan perpanjangan tiap tahunnya. Di sisi lain juga akan memudahkan YKCI selaku pemungut royalti tidak perlu susah mendaftarkan lisensi hak cipta setiap tahunnya. Salah satu penyebab pelanggaran hak cipta yang terjadi adalah pengusaha karaoke lalai terhadap perpanjangan perjanjian ini.

Mengenai permasalahan terkait hak cipta, pemerintah telah menjawab segala permasalahan tersebut, dengan adanya undang-undang hak cipta yang baru dan keputusan Menteri Hukum dan Ham ini memudahkan pengusaha karaoke dan YKCI menentukan besaran royalti dan membuat perjanjian. Dampak positifnya, pencipta lagu termotivasi untuk semakin berkreasi yang berujung dengan pertumbuhan perekonomian Nasional.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Pembayaran Royalti dari Pengusaha Hiburan Karaoke di Kota Medan**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, perlindungan adalah tempat berlindung.<sup>53</sup> Secara umum, dapat dikatakan bahwa perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa

---

<sup>53</sup>Kamus Bahasa Indonesia. Perlindungan. Melalui <http://kamusbahasaIndonesia.org/perlindungan/mirip>. Diakses pada hari Rabu, 15 Maret 2017.

kepentingan maupun benda dan barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Sedangkan hukum, menurut Abdul Manan adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.<sup>54</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat juga mengatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Haal tersebut juga dijelaskan Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip oleh Yuliandri, mengatakan dilihat dari fungsinya, maka fungsi kaidah hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. Sedangkan tujuan kaidah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat.<sup>55</sup>

Perlindungan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Syarifuddin merupakan upaya yang diatur dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, untuk itu, agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dapat merugikan kepentingan umum dapat dilakukan dengan menegakkan aturan-aturan hukum guna menjamin perlindungan hukum tetap berlangsung selama jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, dalam perlindungan hukum terkait juga masalah

---

<sup>54</sup>Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 2.

<sup>55</sup>Yuliandri. 2013. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 22.

penegakan hukum artinya keberhasilan penegakan hukum akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat secara optimal.

Dalam konsep *Civil Law System*, hak cipta merupakan *natural right justification* yang memandang hak cipta sebagai suatu hak-hak dasar yang diberikan kepada si pencipta tanpa melihat konsekuensi ekonomi dan politik yang lebih luas. Tujuan hak cipta adalah memberikan *reward* (penghargaan) bagi si pencipta dan ini merupakan argumen moral, merupakan *author's right system*, yaitu penekan perlindungan *personality* pencipta melalui ciptaannya lebih daripada perlindungan terhadap karya cipta itu sendiri. Di Indonesia, yang mewarisi tradisi *Civil Law*, hak cipta dirumuskan sebagai 'hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu.<sup>56</sup>

Perlindungan hak cipta secara domestik saja tidaklah cukup dan kurang membawa arti atau manfaat bagi menumbuhkan kreatifitas para pencipta. Kreatifitas dan aktifitas para pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tentu sangat berarti jika perlindungan itu dijamin di setiap saat dan tempat, sehingga kepastian hukum yang diharapkan itu benar-benar mereka (si pencipta) peroleh.<sup>57</sup>

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 merupakan perubahan terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Perubahan terhadap Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan kepada Pencipta, Pemegang

---

<sup>56</sup>Implementasi Pemungutan Royalti Lagu Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial Melalui [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AhAsmzTlvMkJ:eprints.undip.ac.id/17563/1/TYAS\\_IKA\\_MERDEKAWATI.pdf+&cd=6&hl=id&ct=clnk&client=firefox-b-ab](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AhAsmzTlvMkJ:eprints.undip.ac.id/17563/1/TYAS_IKA_MERDEKAWATI.pdf+&cd=6&hl=id&ct=clnk&client=firefox-b-ab).

<sup>57</sup>OK. Saidin. *Op.Cit.*, halaman 321.

Hak Cipta dan Pemilik Hak terkait, bahwa seperti diketahui didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terdapat perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan serta lebih memberikan perlindungan bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait terutama dalam menjawab perkembangan informasi dan teknologi sekarang ini, dan hal ini sebagaimana termaktub dalam beberapa Pasal pada Undang-Undang Hak Cipta terbaru. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait, yang dimaksud perlindungan hukum menyeluruh adalah perlindungan hukum secara pidana dan perdata. Bentuk perlindungan hukum secara pidana dan perdata dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yaitu: “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan BAB XIV tentang Penyelesaian Sengketa didalam Pasal 95 ayat 1 melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan”. Berdasarkan pada Pasal 95 ayat 1 tersebut, bahwa upaya penyelesaian sengketa Hak Cipta bisa dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sebelum ke pengadilan, pasal ini merupakan terobosan baru didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.<sup>58</sup>

Undang-Undang ini hadir sebagai perubahan atas undang-undang hak cipta yang lama yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Berbagai upaya perlindungan pun telah dilakukan dengan hadirnya lembaga manajemen kolektif dan telah diatur di dalam undang-undang hak cipta yang baru. Hal ini menjadi peningkatan dalam memberikan perlindungan hak cipta.

---

<sup>58</sup>Wasfiah. Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang*. Diakses pada hari Jumat, 29 September 2017.

Sebagaimana dijelaskan di atas, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) merupakan lembaga manajemen kolektif yang bertugas memungut royalti pencipta lagu dari pemakai lagu. Berdasarkan hasil wawancara, pencipta lagu yang menjadi bagian dari lembaga manajemen kolektif seperti YKCI, akan diberikan perlindungan terkait hak cipta lagunya oleh YKCI yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak moral pencipta.
2. Perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta.
3. Memungut royalti dan mendistribusikan kepada pencipta lagu.
4. Melakukan tuntutan hukum baik perdata atau pidana atas nama pencipta lagu jika ditemukan adanya pelanggaran hak cipta lagu yang dilakukan oleh pengusaha karaoke.<sup>59</sup>

Berdasarkan hal dikemukakan di atas, hak-hak moral adalah hak-hak pribadi/ pengarang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut.<sup>60</sup> Hal inilah yang dilindungi oleh pihak YKCI dalam pembuatan perjanjian melarang *users* untuk mengambil hak moral yang dimiliki anggotanya.

Telah diketahui bahwa salah satu faktor pencipta lagu menciptakan sebuah lagu adalah untuk memperoleh keuntungan. Sebagai Lembaga pemungut royalti, YKCI berkewajiban untuk mendata keuntungan yang diperoleh pencipta lagu dan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan hak cipta tersebut.

Mengenai pemungutan royalti, pihak YKCI dapat memungut royalti hak lagu apabila adanya perjanjian lisensi dengan pihak pengusaha karaoke. Dengan

---

<sup>59</sup>Hasil Wawancara dengan BahrumSyah Panjaitan. Ketua Yayasan Karya Cipta Indonesia Medan. Pada tanggal 28 Juni 2016.

<sup>60</sup>Tim Lindsey. *Op.Cit.*, halaman 118.

perjanjian ini, maka perlindungan hukum pencipta lagu lebih terjamin karena perjanjian ini memiliki kekuatan hukum.

Pemegang kuasa hak cipta YKCI dan pemilik hak terkait bisa juga mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk terkait ketentuan tentang ganti rugi ini disebutkan dalam Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Bentuk gugatan ganti rugi diatur dalam Pasal 99 ayat 2 disebutkan bahwa: “Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”. Menurut penulis, hal ini sesuai dengan tata cara pemungutan royalti yang dilakukan oleh YKCI, dimana apabila ada tempat usaha yang memutarakan meski untuk tujuan komersial tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar royalti sesuai perjanjian maka langkah pertama yang ditempuh adalah dengan jalur mediasi, hal ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan antara pemakai (pihak karaoke) dan pencipta musik/lagu.

Perlindungan hukum juga terkait masalah penegakan hukum artinya keberhasilan penegakan hukum akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat secara optimal. Mengutip uraian M Laica Marzuki dengan merujuk pada unsur sistem hukum yang telah dikemukakan oleh Friedman, unsur struktur hukum pada dasarnya juga berkaitan dengan penegakan hukum (*law enforcement*), yaitu bagaimana substansi hukum ditegakkan serta dipertahankan. Dengan demikian, struktur hukum merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-

entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Struktur sistem hukum berpaut dengan sistem peradilan yang diwujudkan melalui aparat hukum, seperti halnya dengan hakim, jaksa, advokat (pengacara), juru sita, polisi, mencakup susunan peradilan serta kewenangan yurisdiksi daripadanya.<sup>61</sup>

Melihat peraturan yang sudah ada, menurut Ketua Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) kota Medan, aturan undang-undang hak cipta yang baru sangat jelas dan tegas dalam mengatur hak cipta.<sup>62</sup>

Melihat jangka waktu perlindungan, pada undang-undang hak cipta lama, pencipta dilindungi seumur hidup dan 50 (lima puluh) tahun sesudah pencipta meninggal, maka pada undang-undang yang baru ini sampai 70 (tujuh puluh) tahun sesuai bunyi Pasal 58 ayat (1):

1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung,

---

<sup>61</sup>Yuliandri. *Op.Cit.*, halaman 32.

<sup>62</sup>Hasil Wawancara dengan BahrumSyah Panjaitan. Ketua Yayasan Karya Cipta Indonesia Medan. Pada tanggal 28 Juni 2016.

- g) atau kolase;
- h) karya arsitektur;
- i) peta; dan
- j) karya seni batik atau seni motif lain.

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta, undang-undang lama hanya dibahas dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, tidak membahas tentang *sold flat* dan peralihan hak ekonomi, sedangkan di undang-undang baru dibahas lebih detil, di antaranya, Pasal 8 sampai Pasal 11 mengenai Hak Ekonomi Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Pasal 18 mengenai kepemilikan hak ekonomi pencipta untuk *sold flat* beralih setelah 25 tahun, dan Pasal 30 mengenai kepemilikan hak ekonomi performer lagu dan/atau musik beralih setelah 25 tahun.

Undang-undang baru ini juga menjamin hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan bank dan jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) dan (4), diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu artinya hak cipta ini memiliki nilai ekonomis. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.

Melihat unsur kedua, yaitu penegakan hukumnya (*structure law*), penegakan hukum dapat menjamin terlaksananya perlindungan hukum apabila

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab, baik nasional maupun internasional.<sup>63</sup>

Ketertiban hukum, kepastian hukum dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang pada dasarnya mengandung dua hal yakni aman (jasmaniah) dan tenteram (batiniah) yang kesemuanya dapat dicakup dalam tujuan hukum yaitu kedamaian. Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan tiga hal yang mempengaruhi bahwa penegakan hukum dapat dicapai yaitu:

1. Unsur aparat penegak hukum
2. Aturan hukum
3. Budaya hukum masyarakat.<sup>64</sup>

Soerjono Soekanto, lebih menjelaskan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>63</sup>Syarifuddin. *Op.Cit.*, halaman 17.

<sup>64</sup>*Ibid.*

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>65</sup>

Kemudian, untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta, khususnya pencipta lagu, menurut penulis juga harus memerhatikan budaya hukum yang hidup di Indonesia. Kata budaya dalam bahasa Inggris disebut *culture*, berarti kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta yang asal katanya *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Secara harfiah kebudayaan diartikan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal atau hasil karya, rasa dan cipta manusia.<sup>66</sup>

Menurut Hasan Shadilly, sebagaimana dikutip Abdul Manan, “kebudayaan adalah keseluruhan dari hasil karya manusia dalam hidup bermasyarakat yang berisi aksi-aksi manusia yang berupa kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat istiadat dan lain-lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.”<sup>67</sup>

Sifat dan hakikat dari kebudayaan itu adalah sikap dan tingkah laku manusia yang selalu dinamis, bergerak dan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya atau dengan cara terjadinya hubungan antarkelompok dalam masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan mengapa setiap produk hukum yang dibuat dalam rangka memberi ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat harus

---

<sup>65</sup>Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 8.

<sup>66</sup>Abdul Manan. *Op.Cit.*, halaman 82.

<sup>67</sup>*Ibid.*, halaman 83.

melihat dan mengikuti kebudayaan masyarakat di mana hukum tersebut akan diterapkan. Agar hukum itu harus melihat kepada budaya dan hukum-hukum yang telah ada dalam masyarakat tersebut. Hukum tidak akan berlaku secara efektif apabila dipaksakan berlaku kepada masyarakat, padahal hukum tersebut bertentangan dengan budaya yang hidup dalam masyarakat tersebut.<sup>68</sup>

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>69</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana dikutip oleh Ahkam Jayadi, telah menegaskan perlunya membangun dan menjaga kesadaran hukum secara konsisten dan berkesinambungan. Sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat. Perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal daripada kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak daripada kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai sesuatu peristiwa yang tertentu, yang selanjutnya akan mempengaruhi bekerjanya hukum.<sup>70</sup>

Maka dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pencipta terkait dengan hak cipta dan jaminan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan pencipta tersebut, YKCI sebagai lembaga manajemen kolektif melakukan

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 84-85.

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, halaman 59-60.

<sup>70</sup> Ahkam Jayadi. 2015. *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Press, halaman 112.

sosialisasi dan penyuluhan hukum didampingi oleh DitJen HaKI dan jajaran Kementerian Hukum dan Ham mengenai perlindungan hak cipta para penyanyi/musisian sehingga mereka ikut dalam keanggotaan YKCI yang memudahkan mereka dalam memperoleh royalti.<sup>71</sup>

Bentuk perlindungan lainnya yaitu di dalam undang-undang hak cipta yang baru lahirlah Komisioner LMKN. Sebagaimana berita yang penulis temukan, bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melantik 10 anggota komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) pada hari Selasa 20 Januari 2015. Komisioner ini terdiri dari musisi, akademisi, dan ahli hukum yang dinilai sarat pengalaman di bidangnya. Hadirnya LMKN diharapkan dapat memperbaiki distribusi royalti kepada para pemegang hak cipta dan menjadi tonggak perbaikan industri musik dalam negeri.<sup>72</sup>

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memiliki tugas:

- a. menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- b. melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- c. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK;

---

<sup>71</sup>Hasil Wawancara dengan BahrumSyah Panjaitan. Ketua Yayasan Karya Cipta Indonesia Medan. Pada tanggal 28 Juni 2016.

<sup>72</sup>Varia. Tugas Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Melalui <http://www.varia.id/2015/01/24/tugas-komisioner-lembaga-manajemen-kolektif-nasional-lmkn/>. Diakses Pada hari Jumat, 31 Maret 2017.

- d. memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
- e. menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
- f. menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- g. melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait; dan memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Melalui berita go sumut, penulis juga menemukan berita bahwa adanya sosialisasi yang dilakukan Kapolrestabes Medan dalam rangka sosialisasi hak cipta dengan menggandeng LMKN (lembaga manajemen kolektif nasional), LMK (lembaga manajemen kolektif), Dirjen Haki, Kanwil KumHam, maupun anggota dewan untuk bisa hadir ke Kota Medan dalam memberikan penjelasan secara langsung bagaimana mekanisme pelaksanaan sosialisasi HAKI sebenarnya di Kota Medan. Sehingga, ada pemahaman yang sama antara pengusaha dan masyarakat pencipta lagu, baik itu musisi, produser, serta para pelaku-pelaku pelaksana undang lainnya.

Menurut Kapolrestabes Kota Medan, tujuannya agar tidak ada lagi gesekan-gesekan ataupun ketidakpahaman karena pemberlakuan undang-undang yang baru. Oleh karena itu, selagi diadakan sosialisasi ini, pihak tersebut di atas

mengimbau bahwa ada ruang yaitu untuk mediasi. Setelah itu baru diharapkan ada solusi untuk bisa dilaksanakan dan diterapkan di Kota Medan.<sup>73</sup>

Mengenai pembahasan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas pembayaran royalti dari pengusaha hiburan karaoke di atas, penulis menganalisa bahwa YKCI memiliki kewajiban untuk melindungi hak moral seperti pengusaha karaoke tidak boleh merubah nama pencipta lagu dan hak ekonomi terkait royalti yang harus diberikan oleh pengusaha hiburan karaoke. Perlindungan hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum baik perdata maupun pidana. Dalam melakukan tuntutan hukum, YKCI selaku pemegang kuasa dari pencipta lagu bisa melakukan tuntutan. Sebagaimana dijelaskan Yuliandri di atas, penegakan hukum dapat menjamin terlaksananya perlindungan hukum apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab, baik nasional maupun internasional. Kenyataannya, terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta lagu diakibatkan budaya yang hidup di dalam masyarakat. Budaya buruk perlu dirubah, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum khususnya mengenai pentingnya hak cipta sehingga dapat menumbuhkan sikap hormat dan saling menghargai sebuah karya cipta. Di sini diperlukan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terkait hak cipta. Adanya LMKN hanya pengawas terhadap LMK dalam memungut royalti. Perlu ada peran pemerintah seperti

---

<sup>73</sup>Melalui <https://www.gosumut.com/berita/baca/2017/07/27/tidak-patuhi-hak-cipta-polrestabes-medan-akan-tindak-pengusaha-karaoke#sthash.ulrLCdbk.dpbs>. Diakses pada hari Jumat, 29 September 2017.

menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai terhadap LMK sehingga dalam proses pemungutan royalti berjalan dengan baik.

Adanya sosialisasi dapat memberikan kesadaran hukum terhadap pihak pengusaha karaoke sebagai pengguna hak lagu. Menurut penulis upaya penyadaran hukum dan memberikan pengetahuan mengenai hak cipta ini lebih diberatkan dibandingkan upaya penegakan hukumnya. Penekanan terhadap upaya preventif seperti ini merupakan upaya yang baik dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran hak cipta, khususnya di kota Medan.

### **C. Hambatan dalam Melindungi Pencipta Lagu Atas Pembayaran Royalti dari Pengusaha Hiburan Karaoke**

Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan sesuatu karya cipta bukan sesuatu hal mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya sehingga tidak dapat seenaknya mengatakan itu sebagai karyanya atau meniru ciptaan yang bukan karyanya. Apabila hendak memperbanyak ada sopan santunnya yaitu meminta izin lebih dahulu kepada pemiliknya dengan perjanjian lisensi.<sup>74</sup>

Perjanjian lisensi ini dilakukan oleh YKCI selaku pemegang kuasa pencipta lagu dengan pihak pengguna hak seperti pengusaha hiburan karaoke. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa perjanjian ini dibuat untuk

---

<sup>74</sup>Syarifuddin. *Op.Cit.*, halaman 194.

melindungi hak ekonomi pencipta lagu. Namun pada kenyataannya, masih ada hambatan dalam melindungi hak ekonomi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, maka hambatan YKCI dalam melindungi pencipta lagu adalah:

1. Kurangnya pemahaman pengusaha karaoke mengenai hak cipta

Hal ini diakibatkan oleh faktor masyarakat dan budaya masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan arti dari hak cipta. Masyarakat sama sekali tidak mementingkan nilai dari hak cipta yang dimiliki oleh pencipta lagu. Bahkan masyarakat sama sekali tidak mengerti apa itu royalti, sehingga hal ini diterapkan juga oleh para pengusaha karaoke.

2. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan biaya yang dimiliki YKCI dalam memungut royalti

YKCI sebagai lembaga manajemen kolektif tentunya membutuhkan SDM dan biaya yang banyak dalam pendataan dan pengawasan hingga ke beberapa daerah yang termasuk di dalam wilayah kewenangan YKCI. Sebagaimana diungkapkan oleh Soejono Soekanto, bahwa efektifnya penegakan hukum harus memiliki sarana dan fasilitas yang memadai. Tanpa sarana dan fasilitas yang cukup tidak akan efektif penegakan hukum khususnya di penegakan hukum hak cipta.

3. Banyaknya lembaga manajemen kolektif selain dari YKCI sehingga membingungkan pengusaha kepada siapa ia akan membayar.

Bukan hanya YKCI sebagai manajemen kolektif, bahkan banyak manajemen kolektif lainnya dan adanya lembaga manajemen kolektif nasional, sehingga

dalam pembayaran royalti pihak pengusaha karaoke mengeluh kemana mereka akan membayar. Tentunya dengan banyaknya lembaga manajemen kolektif akan menimbulkan persaingan dalam merebut pencipta lagu.

Menurut berita yang penulis peroleh, YKCI sebagai *collecting societies* merasa berhak untuk memungut royalti kepada *users* atas lagu yang dinikmati *users*. Akan tetapi di satu sisi ASIRI dan organisasi profesi lainnya mengatakan bahwa YKCI pada dasarnya tidak memiliki hak untuk memungut royalti kepada setiap pengguna (*users*) tetapi ASIRI dan organisasi profesi lainnya juga berhak memungut royalti tersebut. Mereka menganggap bahwa tidak semua pencipta tergabung dalam YKCI. Dalam hal ini seolah muncul adanya pembagian daerah kekuasaan yang kurang jelas diantara mereka sehingga menimbulkan konflik diantara mereka.<sup>75</sup> Berdasarkan berita di atas, hal ini yang sampai sekarang menjadi kendala YKCI dalam memungut royalti sebagaimana dijelaskan juga dalam wawancara. Hal ini yang membuat pengusaha bingung kepada siapa mereka akan membayar royalti.

Menurut penulis klaim terhadap hak memungut royalty sangat merugikan pihak pengusaha (*users*). Hal ini dikarenakan kondisi di atas menimbulkan efek berantai sehingga yang paling dirugikan adalah *user* karena membayar lebih dari satu kali untuk satu karya cipta. Solusinya menurut penulis, jika adanya mediator dari pihak pemerintah seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang didirikan kementerian Hukum dan Ham untuk mencari jalan keluar atas permasalahan ini dengan melakukan harmonisasi *collecting*

---

<sup>75</sup>ASIRI                      Kecam                      Pungutan                      Royalti                      YKCI.  
<http://hukumonline.com/detail.asp?id=17377&cl=Berita>. Diakses pada hari Juml, 29 September 2017.

*societies* dalam proses pemungutan royalti. Hal ini sangat mengatasi permasalahan apabila kedua lembaga yang telah bersengketa memungut royalti secara bersama-sama, karena sebenarnya lembaga manajemen kolektif didirikan untuk melindungi hak pencipta lagu terkait royalti lagunya, bukan untuk meraih keuntungan semata.

4. Proses penegakan hukum pidana nya masih lemah karena pidana mengenai hak cipta masih merupakan delik aduan.

Lemahnya proses penegakan hukum pidana karena kasus diproses apabila ada yang melapor dan membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan apakah terjadi pelanggaran hak cipta atau tidak. Pihak yang dirugikan lebih memilih jalur perdata, karena pihak lebih memilih adanya nilai ganti rugi dari kerugian yang ia peroleh ketimbang pelanggar dijerat dengan sanksi pidana. Oleh karena itu penyelesaian ini secara damai di luar pengadilan.<sup>76</sup>

Dalam praktek pelaksanaan pembayaran royalti atas sertifikat lisensi atas karya cipta lagu atau musik oleh pengguna musik komersial yang dikelola oleh YKCI mengalami beberapa hambatan sehingga mekanisme *performance rights* belum terlaksana dengan baik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum terlaksananya pembayaran royalti oleh *users* dengan baik dan lancar karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat.<sup>77</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan sesuatu karya cipta bukan sesuatu hal mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu orang lain diwajibkan

---

<sup>76</sup>Hasil Wawancara dengan BahrumSyah Panjaitan. Ketua Yayasan Karya Cipta Indonesia Medan. Pada tanggal 28 Juni 2016.

<sup>77</sup>Bagus Prihantoro. 2016. *Skripsi tentang Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Sertifikat Lisensi Pengumuman Karya Cipta Lagu Atau Musik Di Hotel Agas Surakarta*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, halaman 50.

menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya sehingga tidak dapat seenaknya mengatakan itu sebagai karyanya atau meniru ciptaan yang bukan karyanya. Apabila hendak memperbanyak ada sopan santunnya yaitu meminta izin lebih dahulu kepada pemiliknya dengan perjanjian lisensi.<sup>78</sup>

Perjanjian lisensi ini dilakukan oleh YKCI selaku pemegang kuasa pencipta lagu dengan pihak pengguna hak seperti pengusaha hiburan karaoke. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa perjanjian ini dibuat untuk melindungi hak ekonomi pencipta lagu. Namun pada kenyataannya, masih ada hambatan dalam melindungi hak ekonomi tersebut.

Menurut OK Saidin, hambatan itu datang dalam undang-undang hak cipta itu sendiri. Menurutny pada bagian menimbang butir b menyebutkan “bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Dalam konsiderans itu muncul tiba-tiba atau diselitkan kata “teknologi” di antara kata “ilmu pengetahuan” dengan kata “seni dan sastra”. Memang benar terjadi kemajuan dalam bidang teknologi, tetapi itu bukan dasar pertimbangan untuk melahirkan undang-undang hak cipta, karena hak cipta telah dibatasi yang lingkupnya meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dengan demikian tidak tepat menyelitkan frase teknologi dalam konsiderans butir b bagian menimbang dalam

---

<sup>78</sup>Syarifuddin. *Op.Cit.*, halaman 194.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu. Itulah membuktikan inkonsistensi sekaligus ketidaktahuan pembuat undang-undang tentang terminologi hak cipta secara konseptual yang mengacu pada landasan ilmiah akademik.<sup>79</sup>

Menyimak pendapat OK Saidin, penulis setuju dengan pendapat itu karena secara hakikat pengertian dari hak cipta itu adalah sebagaimana bunyi pertimbangan untuk melahirkan undang-undang hak cipta butir a, bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak ada frase teknologi di dalam butir a, sehingga antara butir a dan butir b saling berbenturan. Hak cipta hanya dibatasi lingkungannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

OK Saidin melanjutkan, bahwa yang terlihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah semakin terang dan nyata menguatnya ideologi kapitalis. Serapan ideologi kapitalis itu dapat dilihat dari berbagai pasal dalam undang-undang tersebut yang memuat tentang frase *economic rights* yang dahulu tidak dikenal. Demikian juga tentang seluruh hak penyewaan (*rental rights*) harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak, padahal ini sangat bertentangan dengan prinsip hukum benda yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>80</sup>

Mengenai serapan ideologi kapitalis, dijelaskan OK Saidin, bahwa perubahan undang-undang hak cipta yang terakhir ini dimaksudkan untuk

---

<sup>79</sup>OK Saidin. *Op.Cit.*, halaman 189.

<sup>80</sup>*Ibid.*

menjawab amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan tetapi, penyimpangan terhadap ideologi Pancasila ternyata semakin terlihat. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya pasal-pasal yang termuat dalam undang-undang ini menyebutkan istilah hak ekonomi. Tentu saja frase hak ekonomi berpangkal pada platform teori-teori ekonomi yang dikembangkan oleh Negara-negara kapitalis. Pendekatan yang digunakan dalam konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan perlindungan hak cipta berpangkal pada liberalisasi ekonomi dan itu bertentangan dengan prinsip ekonomi Indonesia yang berasaskan Pancasila dengan platform kebersamaan.<sup>81</sup>

Sistem Ekonomi Pancasila berorientasi pada rakyat kebanyakan, sedangkan sistem ekonomi liberal hanya menguntungkan individu-individu tanpa memerhatikan manusia lain. Sistem Ekonomi Pancasila juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Inilah keunggulan sistem Ekonomi Pancasila.<sup>82</sup>

Memang ketika melihat daripada hak cipta sebagai hak ekonomi dari pencipta lagu memperjelas posisi sebagai individu yang semata-mata untuk mencari keuntungan. Menurut *Universal Copyright Convention* dalam Pasal V disebutkan bahwa: “hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan member kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini”.

---

<sup>81</sup>*Ibid.*, halaman 179-180.

<sup>82</sup>Pos Kota News. Mubyarto dan Ekonomi Pancasila. Melalui <http://poskotanews.com/2013/09/02/prof-mubyarto-dan-ekonomi-pancasila/>. Diakses pada hari Jumat, 31 Maret 2017.

Pengaruh globalisasi yang membuat Indonesia melahirkan undang-undang hak cipta yang dimana Indonesia mengalah dan mengorbankan kedaulatan Negara dengan memilih landasan ideologi kapitalis liberal dalam penyusunan undang-undang hak cipta. Menurut penulis desakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki pencipta, menjadi faktor Indonesia mengeluarkan undang-undang ini.

Kemudian mengenai pendapat OK Saidin yang mengatakan bahwa bertentangan dengan prinsip hukum benda dalam hukum perdata. Ketika adanya pertentangan sebagaimana disebutkan diatas, sebaiknya mengacu kepada asas yang berlaku di Indonesia seperti *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (Aturan hukum khusus mengenyampingkan aturan hukum umum) sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat lagi pertentangan.

Kemudian dalam penanganan proses perkara sengketa di pengadilan yang lama juga menjadi hambatan dalam proses hukum hak cipta. Waktu yang ditentukan sangatlah ketat. Maksimal dalam waktu 120 hari setelah persyaratan pendaftaran dilengkapi, perkara harus sudah diputus oleh Pengadilan Niaga. Setelah 14 hari putusan dijatuhkan, para pihak dapat mengajukan kasasi. Kemudian dalam waktu 90, kasasi harus telah diputus juga. Seyogyanya begitu, tapi saat ini masih ada proses hukum yang belum *inkracht* hingga bertahun-tahun lamanya. Berdasarkan hal itu berapa banyak kerugian baik kerugian materi ataupun kerugian waktu yang didapat pencipta atau pengguna hak terkait. Hal itu menjadi faktor pihak yang bersengketa beralih ke arbitrase. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh)

hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Kelebihan dari arbitrase para pihak terkait dapat mengajukan siapa arbiternya.

Ada beberapa penyebab (*causa*) yang menjadikannya demikian yaitu, masih kurangnya budaya atau etika bangsa Indonesia untuk mau menghargai ciptaan seseorang dan kurang pemahaman masyarakat dan penegak hukum tentang arti dan fungsi hak cipta, serta kurangnya fungsi pencegahan (*deterrent*) dari Undang-Undang Hak Cipta yang lama. Penyebab-penyebab ini masih ditambah lagi dengan penyebab lain yang berupa kurangnya koordinasi dari penegak hukum.<sup>83</sup>

Menurut analisa penulis, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan pengawasan menjadi salah satu hambatan dalam proses perlindungan hak ekonomi pencipta. Masyarakat dinilai masih acuh terhadap penegakan hukum di Indonesia. Tingkat kesadaran hukum masyarakat ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kementerian maupun lembaga manajemen kolektif seperti YKCI kepada masyarakat. Yang menghambat sosialisasi ini adalah anggaran untuk melakukan penyuluhan dan pengetahuan mengenai hak cipta. Tidak lah mungkin lembaga manajemen kolektif seperti YKCI melakukan sosialisasi dengan anggaran mereka sendiri. Tentunya ada peran dari pemerintah dalam melakukan sosialisasi dengan memberikan anggaran setiap tahunnya kepada lembaga manajemen kolektif. Mengenai pengetahuan, dalam melakukan sosialisasi penting kiranya para jajaran anggota LMK seperti YKCI memiliki wawasan dan pengetahuan hukum yang baik sehingga memudahkan merealisasikan penyuluhan

---

<sup>83</sup> Eddi Damian. *Op.Cit.*, halaman 266-267.

itu kepada masyarakat. Strategi menarik minat masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap hak cipta adalah para aparaturnya penegak hukum khususnya kepolisian mendekati diri dengan masyarakat tanpa dibatasi dengan jabatan yang ia pegang sehingga dapat menampung aspirasi masyarakat yang ada. Begitu juga dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah, mereka harus pandai menarik hati masyarakat dan mendengarkan keluhan masyarakat. Jika hal ini terjadi, maka hukum itu akan efektif berlaku.

Hambatan-hambatan yang terjadi diharapkan dapat diatasi, ketika masyarakat sadar akan pentingnya hak cipta, maka masyarakat mulai semangat berkreasi dalam menciptakan lagu dan menikmati lagu yang dimana ketahuhan musik/lagu sudah menjadi kebutuhan sebagian masyarakat modern saat ini.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, kesimpulannya adalah:

1. Proses pembayaran royalti terhadap pencipta lagu dari pengusaha hiburan karaoke di kota Medan adalah pihak pengusaha karaoke dan YKCI sebagai pemegang kuasa hak terkait akan melakukan perjanjian setelah pengusaha karaoke mengerti dan sepakat dengan sistem, pengaplikasian dan biaya yang dikenakan yang ditawarkan pihak YKCI. Setelah dilakukan perjanjian maka pengusaha membayar royalti kepada pihak YKCI. Kemudian YKCI menerbitkan sertifikat lisensi hak cipta. Apabila telah melewati masa satu tahun, maka pengusaha karaoke wajib memberitahukan kepada pihak YKCI terkait perpanjangan lisensi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo tanggal lisensi. Jika tidak dilakukannya perpanjangan lisensi, maka YKCI akan mencabut izin lisensi dari pengusaha tersebut.
2. Perlindungan hukum yang diberikan YKCI kepada pencipta lagu terhadap pembayaran royalti yang dilakukan oleh pengusaha hiburan karaoke berupa perlindungan terhadap hak moral pencipta dan hak ekonomi pencipta dan memungut royalti dan mendistribusikan kepada pencipta lagu serta melakukan tuntutan hukum baik perdata atau pidana atas nama

pencipta lagu jika ditemukan adanya pelanggaran hak cipta lagu yang dilakukan oleh pengusaha karaoke.

3. Hambatan dalam melindungi pencipta lagu atas pembayaran royalti dari pengusaha hiburan karaoke karena kurangnya pemahaman pengusaha karaoke mengenai hak cipta, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan biaya yang dimiliki YKCI dalam memungut royalti, dan banyaknya lembaga manajemen kolektif selain dari YKCI sehingga membingungkan pengusaha kepada siapa ia akan membayar serta proses penegakan hukum pidananya masih lemah karena pidana mengenai hak cipta masih merupakan delik aduan.

## **B. Saran**

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Agar proses pembayaran royalti berjalan lancar, maka jangka waktu lisensi penggunaan hak lagu diharapkan tidak terlalu singkat sehingga tidak menyulitkan pihak pengusaha dalam memperbaharui lisensi penggunaan hak setiap tahunnya.
2. Proses penegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan hak cipta diharapkan tidak berjalan lama.
3. Diharapkan pemerintah menyediakan sarana dan fasilitas yang baik agar proses pemungutan royalti yang dilakukan YKCI tidak terhambat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ahkam Jayadi. 2015. *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Press.
- Eddy Damian. 2014. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Gatot Supramono. 1989. *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Ida Nadirah. 2010. *Hukum Dagang*. Medan: Ratu Jaya.
- OK Saidin. 2015. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin. 2013. *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Tim Lindsey, et.al. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT Alumni.
- Yuliandri. 2013. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 22.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataaan.

## **C. JURNAL/SKRIPSI/TESIS**

Bagus Prihantoro. 2016. *Skripsi tentang Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Sertifikat Lisensi Pengumuman Karya Cipta Lagu Atau Musik Di Hotel Agas Surakarta*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Khristine Agustina. 2010. *Skripsi Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen dalam Karcis Parkir*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

M. Oktavia Vidyanti. Balai Bahasa Surabaya. *Jurnal Ekspresif dalam Dialek Using: Sebuah Kajian Genderlak*. Diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 2017.

Netty Diah Kurniasari. Seksisme dan Seksualitas dalam Lagu Pop. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik Tahun 25, Nomor 2, Jurusan Ilmu Komunikasi (FISIB) Universitas Trunojoyo*. Diakses pada hari Rabu, 15 Maret 2017.

Rezky Lendi Maramis. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti. *Jurnal Lex Privatum, Vol.II/No. 2/April/2014*. Diakses Pada Hari Jumat, 29 September 2017.

Rita Silvia. *Tinjauan Hukum Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Ulos Batak Toba*. Tesis, Magister Hukum Universitas Sumatera Utara.

Sulasno. 2012. Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai Performing Right Collecting Society. *Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 4 No. 3, September 2012*. Diakses pada hari Rabu, 29 Maret 2017.

Wasfiah. Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

*Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Diakses pada hari Jumat, 29 September 2017.*

#### **D. ENSIKLOPEDIA DAN INTERNET**

Metro TV News. Inul Vizta Jadi Tersangka Pelanggaran Hak Cipta. Melalui <http://hiburan.metrotvnews.com/read/2015/03/17/372545/inul-vizta-jadi-tersangka-pelanggaran-hak-cipta>. Diakses pada hari Rabu, 15 Maret 2017.

Wikipedia. Pengertian Lagu. Melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>. Diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 2017.

Karya Cipta Indonesia. Melalui <http://kci-lmk.or.id/>. Diakses pada hari Sabtu 18 Maret 2017.

Pengertian Hak Cipta Menurut Pakar. Melalui <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html>. Diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 2017.

Wikipedia. Pencipta Lagu. Melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Pencipta\\_lagu](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencipta_lagu). Diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 2017.

Wikipedia. Pengertian Royalti. Melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Royalti>. Diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 2017.

Jenis-Jenis Royalti dalam Industri Musik. Melalui <http://kanaltigapuluh.info/kenali-jenis-jenis-royalti-dalam-industri-musik/>.

Wikipedia. Pengertian Karaoke. Melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Karaoke>. Diakses pada hari Sabtu, 17 Maret 2017.

Arthur Karbela. Karaoke. Melalui <http://www.kompasiana.com/karbela/karaoke>. Diakses pada hari Sabtu, 17 Maret 2017.

Sejarah Karya Cipta Indonesia. Melalui <http://kci-lmk.or.id/sejarah-kci/>. Diakses pada hari Selasa, 28 September 2017.

Kamus Bahasa Indonesia. Perlindungan. Melalui <http://kamusbahasaindonesia.org/perlindungan/mirip>. Diakses pada hari Rabu, 15 Maret 2017.

Varia. Tugas Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Melalui <http://www.varia.id/2015/01/24/tugas-komisioner-lembaga-manajemen-kolektif-nasional-lmkn/>. Diakses Pada hari Jumat, 31 Maret 2017.

Melalui <https://www.gosumut.com/berita/baca/2017/07/27/tidak-patuhi-hak-cipta-polrestabes-medan-akan-tindak-pengusaha-karaoke#sthash.ulrLCdbk.dpbs>. Diakses pada hari Jumat, 29 September 2017.

ASIRI. Kecam Pungutan Royalti YKCI. <http://hukumonline.com/detail.asp?id=17377&cl=Berita>. Diakses pada hari Jumat, 29 September 2017.

Implementasi Pemungutan Royalti Lagu Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial

Melalui [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AhAsmzT1vMkJ:eprints.undip.ac.id/17563/1/TYAS\\_IKA\\_MERDEKAWATI.pdf+&cd=6&hl=id&ct=clnk&client=firefox-b-ab](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AhAsmzT1vMkJ:eprints.undip.ac.id/17563/1/TYAS_IKA_MERDEKAWATI.pdf+&cd=6&hl=id&ct=clnk&client=firefox-b-ab).

Wikipedia. Organisasi Nirlaba. Melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_nirlaba](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_nirlaba). Diakses pada hari Kamis, 12 Oktober 2017.

Bimbingan. Pendekatan Deskriptif Analisis. Melalui [www.bimbingan.org/pengertian\\_pendekatan\\_deskriptif\\_analitis](http://www.bimbingan.org/pengertian_pendekatan_deskriptif_analitis). Diakses Pada hari Senin, 23 Oktober 2017.